



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N

Nomor : PUT / 06-K / PM II- 10 / AD / I / 2008

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Lasmiran		
Pangkat / Nrp	:	Pelda / 562613		
Jabatan	:	Ba Tuud Koramil 03 / Getasan		
Kesatuan	:	Kodim 0714 / Salatiga		
Tempat, tanggal lahir	:	Magetan, 29 Maret 1959		
Jenis kelamin	:	Laki-laki		
Kewarganegaraan	:	Indonesia		
Agama	:	Islam		
Tempat tinggal	:	Jl.Kepodang II RT.06 RW.02 Kel.Ungaran Kec.Ungaran Barat Kab.Semarang.		

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 31 Mei 2007 sampai dengan tanggal 19 Juni 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0714/Salatiga selaku Ankum Nomor : Skep/016/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 dan telah dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 19 Juni 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Dandim 0714/Salatiga selaku Ankum Nomor : Skep /017/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007.

Pegadilan Militer tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 073 / Makutarama selaku Papera Nomor: Kep / 045 / XI / 2007 tanggal 1 Nopember 2007.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK / 118 / XI / 2007 tanggal 12 Nopember 2007.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor: DAK / 118 / XI / 2007
Di depan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa
dipersidangan serta keterangan para Saksi
dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana:
- “ Barang siapa secara bersama-sama melakukan
perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum
mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu*



yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana penjara selama : 5 (Lima) bulan potong masa tahanan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar
foto copy STNK



No.
0111892/26/2007
an. Muhroni.

b. 1 (satu) lembar fotokopi setoran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor
Honda Supra Fit warna hitam silver Nosin
H832E1100796, Noka MH1HB321XK106467, Nopol
H-2147- UL.
Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal
ini Saksi- 1.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000
(sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi; dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan- ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan April tahun 2007, setidak- tidaknya dalam tahun 2007 di Kampung Bundel Kel. Rejosari Semarang Timur, setidak tidaknya ditempat- tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“ Barang siapa secara bersama- sama atau



sendiri-sendiri melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. “
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1977 melalui pendidikan Secata di Kodam Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Pada tahun 1978 mengikuti Sus Jur If di Bogor setelah lulus ditugaskan di Yonif



501/Brajayuda Madiun, pada tahun 1987 mengikuti pendidikan Secaba di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Yonif 412/Kostrad dan terakhir pada tahun 1998 ditugaskan di Kodim 0714/Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2007 ketika berada di rumah, Terdakwa kedatangan Saksi- 1 (Muhroni) dengan



maksud menawarkan kendaraan Sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol H-2147- UL untuk disewa, setelah terjadi kesepakatan sewa perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyewa selama 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

3. Bahwa terdakwa setelah menerima kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tangan Saksi- 1
kemudian pada hari Jumat
tanggal 13 April 2007
kendaraan sepeda motor
Supra Fit S di bawa
Terdakwa ke rumah Saksi- 3
(Ama Lukman) dengan
tujuan minta bantuan untuk
menggadaikan kendaraan
tersebut, selanjutnya oleh
saksi- 3 Terdakwa
dipertemukan dengan Saksi-
2 (Munandar) di Kampung
Bundel Kel. Rejosari
Semarang Timur dan terjadi
kesepakatan gadai sebesar
Rp 2.000.000,- (dua juta
rupiah) dengan bunga 10%
(sepuluh persen) dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangka waktu 3 (tiga) hari.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2007 membuat perjanjian kepada Saksi-1 yang isinya sanggup mengembalikan kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit S yang disewa Terdakwa paling lambat tanggal 12 Mei 2007 namun setelah jatuh tempo Terdakwa belum bisa mengembalikan kendaraan tersebut karena belum ada uang untuk menebusnya.
5. Bahwa Terdakwa pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan kendaraan
sepeda motor Honda Supra
Fit S tidak dilengkapi
dengan BPKB hanya STNK
saja dan tidak ada ijin
serta tidak memberitahukan
kepada pemiliknya yaitu
Saksi- 1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa
tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur
tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam

- Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa
menerangkan telah melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para saksi yang telah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang namun tidak hadir dipersidangan, keterangannya dibawah sumpah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Muhroni
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 9 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki- laki



Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Gemurid Rt.08 Rw.01
Desa Kawengan Kec.Ungaran
Kab.Semarang

Keterangan Saksi- 1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di pangkalan ojek Pasar Ungaran dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 24 April 2007 sekira pukul 16.00 saat Saksi mangkal di pangkalan ojek sebelah timur Pasar Ungaran telah didatangi Terdakwa (Pelda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lasmiran) dengan maksud akan menyewa sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol H-2147- UL milik Saksi.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2007 sekira 09.00 Terdakwa menemui Saksi kembali di tempat yang sama dengan tujuan menyewa kendaraan saksi dan setelah tawar menawar terjadi kesepakatan sewa perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa selama 3 (tiga) hari dengan tanda jadi uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian sepeda motor Honda Supra Fit S Saksi serahkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa setelah jatuh tempo yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 April 2007 sepeda motor belum dikembalikan juga maka sekira pukul 19.00 Saksi datang ke rumah Terdakwa dan mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan kalau sepeda motor Saksi dipakai anak buah Terdakwa ke Cilacap untuk mengurus dagangan.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2007 sekira pukul 19.00 Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa dan mendapat penjelasan bila sepeda motor Saksi dipakai anak buahnya ke Blora untuk mengurus dagangan dan pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2007 sekira pukul 07.00 Saksi bersama kakak Saksi yang bernama Khoerani mendatangi rumah Terdakwa namun tidak ketemu Terdakwa hanya bertemu Isteri Terdakwa dan mendapat penjelasan bila Terdakwa tidak pulang karena piket di Kodim 0714 / Salatiga.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2007 sekira pukul 08.00 Saksi bersama kakak Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa membuat Surat Perjanjian di depan Pak RT setempat yang bernama Untung, isi perjanjian tersebut berbunyi Terdakwa sanggup mengembalikan sepeda motor Saksi paling lambat tanggal 12 Mei 2007 namun ternyata sepeda motor Saksi hingga sekarang belum dikembalikan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut kepada orang lain dan pada saat meminjamkan kepada orang lain tidak ada ijin dari Saksi, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi dirugikan kurang lebih Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) karena kekurangan uang sewa hingga sekarang belum dibayar

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa



menyangkal sebagian yaitu bahwa bukan Terdakwa yang menemui Saksi- 1 tetapi Saksi- 1 yang datang ke rumah Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Munandar
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tgl. Lahir : Semarang, 30 Mei 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Margomulyo Rt.01 Rw.06
Kel.Rejomulyo Kec.Semarang
Timur Kota Semarang

Keterangan Saksi- 2 yang dibacakan dalam



persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1985 di Semarang dan masih ada hubungan keluarga dengan Isterinya Terdakwa yang bernama Saroh.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 13 April 2007 sekira pukul 18.00 saat berada di rumah telah didatangi oleh seseorang yang tidak Saksi kenal menyampaikan bila Saksi disuruh ke rumah Lukman (Saksi- 3) yang merupakan adik ipar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa alamat Kp.
Margomulyo Rt- 01 Rw-06
Kel. Rejomulyo Kec.
Semarang Timur Kota
Semarang

3. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi- 3, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi supaya Terdakwa dipinjami uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar uang sekolah anak Terdakwa dengan jaminan sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol H-2147- UL dan Terdakwa berjanji



dalam jangka waktu 3
(tiga) hari sepeda motor
diambil serta uang
dikembalikan.

4. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil uang di rumah kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol H-2147-UL diserahkan kepada Saksi.
5. Bahwa setelah jatuh tempo ternyata sepeda motor tidak ditebus oleh Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juni 2007 sekira pukul 14.00 sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita oleh petugas
Denpom IV/3 Salatiga.

6. Bahwa Saksi mengetahui sepeda Motor tersebut bukan milik Terdakwa setelah dilakukan penyitaan oleh petugas dan pada saat menggadaikan sepeda motor tidak dilengkapi BPKB hanya STNK saja
7. Bahwa Saksi pada saat transaksi dengan Terdakwa tidak dibuatkan tanda terima uang maupun surat pernyataan karena sudah saling percaya dan masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada hubungan keluarga
sehingga Saksi mohon agar
permasalahan ini
diselesaikan secara
kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
membenarkan.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Ama Lukman
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 3 September
1972
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Pedalangan No.27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel.Rejomulyo Rt.01 Rw.06
Kec.Semarang Timur Kota
Semarang

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan
Terdakwa sejak tahun 1982
di Semarang dalam
hubungan sebagai kakak
ipar Saksi.
2. Bahwa Saksi pada hari dan
tanggal yang sudah tidak
diingat lagi bulan April
2007 saat bermain judi
dengan rekan-rekannya di
rumah Mak Sartinah telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra Fit kombinasi warna hitam nopol tidak tahu, namun Saksi tidak mau karena masih kalah judi sehingga Saksi menyuruh Sdr. Munandar (Saksi- 2) untuk menemui Terdakwa.

3. Bahwa setelah Saksi- 2 dan Terdakwa bertemu kemudian berbincang-bincang tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan kemudian tidak berapa lama sepeda



motor Honda Supra Fit S di bawa pergi oleh Saksi-2 sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Darti.

4. Bahwa Saksi sekembalinya bermain judi telah ditemui oleh Saksi-2 di rumah Saksi dan Saksi-2 mengatakan bila Terdakwa telah manggadaikan sepeda motor kepada Saksi-2 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam jangka waktu 3(tiga) hari akan ditebus kembali ternyata setelah jatuh tempo kendaraan tidak diambil kemudian tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa lama disita oleh
anggota Denpom IV/3
Salatiga sebagai barang
bukti.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol H-2147-UL yang digadaikan kepada Terdakwa tersebut dan uang gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1977 melalui pendidikan Secata di Kodam Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1978 mengikuti Sus Jur If di Bogor setelah lulus ditugaskan di Yonif 501/Brajayuda Madiun, pada tahun 1987 mengikuti pendidikan Secaba di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Yonif 412/ Kostrad dan terakhir pada tahun 1998 ditugaskan di Kodim 0714/Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda



2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sejak tahun 2001 di pasar Ungaran Kab. Semarang dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2007 di pasar Ungaran telah bertemu dengan Sdr. Muhroni (Saksi- 1) yang menawarkan sepeda motor untuk disewa namun Terdakwa pada saat itu belum berminat, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 April 2007 sekira pukul 09.00 Saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol H-2147- UL untuk disewa, setelah terjadi kesepakatan sewa sehari sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyewa selama 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terdakwa setelah menerima sepeda motor dari tangan Saksi- 1 kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April 2007 sekira pukul 17.00 sepeda motor Honda Supra Fit S Terdakwa bawa ke rumahadik Terdakwa yang bernama Ama Lukman (Saksi- 3) dengan tujuan minta bantuan untuk manggadaikan kendaraan tersebut kemudian oleh Saksi- 3 dipertemukan dengan Munandar (Saksi- 2) dan terjadi kesepakatan gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bunga sebesar sepuluh persen dalam jangka waktu 3(tiga) bulan.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2007 membuat Surat perjanjian kepada Saksi- 1 yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan sepeda motor yang telah Terdakwa sewa paling lambat tanggal 12 Mei 2007 namun setelah jatuh tempo sepeda motor tersebut belum dikembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena belum ada uang untuk menebusnya.

6. Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan kendaraan sepeda motor Supra Fit S Nopol H-2147-UL tidak ada ijin dan tidak memberitahukan kepada pemiliknya dan uang hasil gadai kendaraan sepeda motor dipergunakan untuk membayar uang kuliah anak Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit S hanya dilengkapi dengan STNK saja, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPKB tidak ada, atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

8. Bahwa Sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol H-2147-UL telah berada di tangan Saksi- 1 kembali.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Copy STNK No. 0111892/26/2007



- an. Muhroni.
1 (satu) lembar foto Copy setoran.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam silver Nosin H832E1100796, Noka MH1HB321XK106467, Nopol H-2147- UL.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang



didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1977 melalui pendidikan Secata di Kodam Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Pada tahun 1978 mengikuti Sus Jur If di Bogor setelah lulus ditugaskan di Yonif 501/Brajayuda Madiun, pada tahun 1987 mengikuti pendidikan Secaba di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Yonif 412/ Kostrad dan terakhir pada tahun 1998



ditugaskan di Kodim 0714/Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2007 sewaktu berada di rumah telah didatangi Sdr. Muhroni (Saksi- 1) dengan maksud menawarkan Sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol H-2147- UL untuk disewa.
3. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan, sewa perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewa untuk 10 (sepuluh) hari kemudian menyerahkan uang muka sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). kepada Saksi-1 dan sepeda motor ditinggal di rumah Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol H-2147- UL dari Saksi-1 bukannya digunakan sendiri namun pada hari Jumat tanggal 13 April 2007 sepeda motor Supra Fit S tersebut oleh Terdakwa dibawa ke rumah



Sdr. Ama Lukman (Saksi- 3)
dengan tujuan minta
bantuan untuk digadaikan.

5. Bahwa benar selanjutnya
oleh saksi- 3, Terdakwa
dipertemukan dengan
Sdr.Munandar (Saksi- 2) di
Kampung Bundel Kel.
Rejosari Semarang Timur
dan terjadi kesepakatan
gadai sebesar Rp
2.000.000,- (dua juta
rupiah) dengan bunga 10%
(sepuluh persen) dalam
jangka waktu 3 (tiga)
hari.
6. Bahwa benar oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah jatuh tempo sewa
habis sepeda motor Honda
Supra Fit S Nopol H-2147-
UL belum dikembalikan maka
pada hari Minggu tanggal 6
Mei 2007 Saksi- 1 bersama
kakaknya bernama Sdr.
Khoerani mendatangi rumah
Terdakwa.

7. Bahwa benar karena sepeda
motor belum bisa
dikembalikan maka
Terdakwa membuat surat
perjanjian kepada Saksi- 1
yang isinya sanggup
mengembalikan sepeda motor
Honda Supra Fit S yang
disewa Terdakwa paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambat tanggal 12 Mei 2007
namun setelah jatuh tempo
tersebut Terdakwapun
belum bisa mengembalikan
karena belum bisa menebus.

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggadaikan sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol H-2147- UL tidak dilengkapi dengan BPKB hanya STNK saja dan tidak ada ijin serta tidak memberitahukan kepada pemiliknya yaitu Saksi- 1.
9. Bahwa benar sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol H-2147- UL saat persidangan



ini telah kembali kepada
Saksi- 1 sesuai dengan
Surat pinjam pakai
tertanggal 7 Juni 2007.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis tidak sependapat dan akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yang akan diuraikan lebih lanjut.



Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : *Barang siapa*
2. Unsur ke-2 : *Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri*
3. Unsur ke-3 : *Dengan sengaja*
4. Unsur ke-4 : *Melawan hukum*
5. Unsur ke-5 : *Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*
6. Unsur ke-6 : *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kejahatan

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut
Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut:

1. Mengenai unsur ke-1 “ **Barang siapa** ”

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “ *Barang siapa* ” adalah siapa saja yaitu setiap orang tanpa ada kecuali apakah itu dibedakan karena pangkat, jabatan jenis kelamin, unsur agama, status sosial dan lain sebagainya yang menurut hukum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum.



Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lain maka terungkap fakta-fakat sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1977 melalui pendidikan Secata di Kodam Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Pada tahun 1978 mengikuti Sus Jur If di Bogor setelah lulus ditugaskan di Yonif 501/Brajayuda Madiun, pada tahun 1987 mengikuti pendidikan Secaba di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Yonif 412/ Kostrad dan terakhir pada tahun 1998 ditugaskan di Kodim 0714/Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa (Pelda Lasmiran) adalah seorang manusia dewasa sehat akalnya sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, khusus perbuatan yang menjadi perkara ini.
- Bahwa benar pada saat diperiksa Terdakwa masih tercatat sebagai anggota Kodim- 0714/Salatiga sesuai dengan Skeppera dari Danrem- 073/Makutarama No. Skep/045/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang dimaksud barang siapa dalam perkara inil adalah Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi

2. Mengenai unsur ke-2 :
“ **Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri** ”

Bahwa yang dimaksud dengan “ **Secara bersama-sama** ” adalah pelaku dalam perbuatan/tindakan tersebut adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu rangkaian kerja sama dan saling pengertian.



Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lain maka terungkap fakta-fakat sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2007 saat berada di rumah telah didatangi Sdr. Muhroni (Saksi- 1) dengan maksud menawarkan kendaraan Sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol H-2147- UL untuk disewa.
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan, sewa perhari sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa selama 10 (sepuluh) hari, saat itu Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan sepeda motor ditinggal di rumah Terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 April 2007 oleh Terdakwa Sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol H-2147- UL dibawa kerumah temannya bernama Sdr. Ama Lukman (Saksi- 3) untuk digadaikan namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi- 3 Terdakwa
dipertemukan dengan Sdr.
Munandar (Saksi- 2) di Kp.
Bundet Kel. Rejosari
Semarang Timur dan
terjadi kesepakatan gadai
sebesar Rp 2.000.000,-
(dua juta rupiah) dengan
bunga 10% (sepuluh
persen) dalam jangka
waktu 3 (tiga) hari.

- Bahwa benar karena waktu sewa habis dan
Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor
kepada Saksi- 1 maka pada hari Minggu tanggal 6
Mei 2007 Saksi- 1 mendatangi Terdakwa dan dibuat
perjanjian yang isinya Terdakwa sanggup
mengembalikan sepeda motor Honda Supra Fit S
yang disewa Terdakwa paling lambat tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2007 namun janji tersebut belum bisa terlaksana karena Terdakwa belum ada uang untuk menebusnya.

- Bahwa benar semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah ternyata dilakukan oleh dua orang atau lebih dan masing-masing telah mengerti dan saling pengertian dan kerja sama dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi

3. Mengenai unsur ke-3 : “ **Dengan sengaja** ”

Bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan



sadar, atas kemauan sendiri, artinya tanpa adanya paksaan atau tekanan yang tak dapat dielakan dari pihak lain, karena menghendaki atau setidaknya tidaknya mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lain maka terungkap fakta-fakat sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2007 menyewa sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol : H-2147- UL milik Sdr. Muhroni (Saksi- 1) selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa perhari Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa benar sepeda motor bukannya digunakan namun tanpa seijin Saasi- 1 pada hari Jumat tanggal 13 April 2007 oleh Terdakwa sepeda motor digadaikan kepada Sdr. Munandar (Saksi- 2) melalui Sdr. Ama Lukman (Saksi- 3) di Kp. Bundel Kel. Rejosari Semarang Timur seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan bunga 10 % dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

- Bahwa benar pada waktu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol : H-2147- UL tersebut kepada Saksi- 2, adalah dalam keadaan sadar dan melakukan hal itu atas kemauan sendiri padahal Terdakwa menyadari sepeda motor



tersebut bukanlah
miliknya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa
Unsur ke-3 telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : “ **Melawan hukum** ”

Bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik perundang-undangan, maupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh hukum.



Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lain maka terungkap fakta-fakat sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang untuk menyerahkan sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol : H-2147-UL tersebut kepada orang lain karena sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah semata-mata sebagai pinjaman atau disewa dari Saksi- 1 dan Saksi- 1 tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk memindah tangankan sepeda motor tersebut kepada orang lain.
- Bahwa benar perbuatan tersebut selain dilakukan tanpa hak atau melampau kewenangan yang ada padanya juga bertentangan dengan hak dan kepentingan Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 telah terpenuhi

5. Mengenai Unsur ke-5
“ **Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** ”

Bahwa yang dimaksud dengan *mengaku sebagai milik sendiri* adalah menguasai dan memperlakukannya seperti pemilik.

Bahwa yang dimaksud *orang lain* adalah orang selain dari Terdakwa sebagai pelaku.



Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lain maka terungkap fakta-fakat sebagai berikut :

- Bahwa benar sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol : H-2147-UL yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi- 2 adalah seluruhnya milik Saksi- 1 yaitu orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa.
- Bahwa benar memindahtangankan dengan cara menggadaikan sesuatu barang kepada orang lain sebagaimana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini adalah salah satu bentuk perbuatan yang memperlakukan suatu barang seperti milik sendiri, padahal dalam kasus perkara ini Terdakwa bukanlah pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-5 telah terpenuhi

6. Mengenai unsur ke-6 : “ **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**”

Bahwa barang yang menjadi objek kejahatan tersebut semula berada didalam kekuasaan Terdakwa adalah karena sebab yang sah atau bukan karena kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lain maka terungkap fakta-fakat sebagai berikut :



- Bahwa benar sepeda motor Honda Supra Fit S Nopol : H-2147- UL yang telah digadaikan Terdakwa kepada Saksi- 2 tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan dari kejahatan melainkan karena disewa Terdakwa dari Saksi- 1 dengan sewa yang diperjanjikan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-6 telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:
“ Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik



*sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan ”*

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi.

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kadar disiplin yang rendah dan hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku padahal Terdakwa selaku aparat yang bertugas di Kodim seharusnya dapat mengayomi, melindungi dan membimbing masyarakat bukannya terlibat kejahatan didalamnya yang pada hakekatnya



Terdakwa hanya ingin memperoleh keuntungan semata dengan cara yang mudah tanpa memperdulikan orang lain, dan hal ini mengakibatkan kerugian bagi Sdr. Munandar (Saksi- 2) dan merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kodim-0714/Salatiga.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat meringankan dan memberatkan pidananya
yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian kepada Saksi- 2. (Sdr. Munandar).

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.



- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr.
Munandar (Saksi- 2).

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji hal-hal tersebut diatas, agar dapat direnungkan dan menimbulkan kembali kesadaran disiplin bagi Terdakwa dalam mengemban tugas dan tanggung jawab selanjutnya, maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah lebih tepat dijatuhkan agar yang bersangkutan dapat memperbaiki diri dan merenungkan akibat dari tindakan tersebut sangat memalukan dan mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan



kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Dengan memperhatikan kondisi Terdakwa yang menderita kencing manis sehingga kesulitan dalam berjalan dan beraktifitas lainnya dan juga Terdakwa telah mengembalikan kerugian kepada Saksi- 2, maka menurut Majelis penjatuhan pidana bersyarat akan lebih bermanfaat untuk mendidik agar Terdakwa lebih berdisiplin dan juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan pengobatan sehingga tenaganya dapat digunakan lagi untuk kepentingan TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa:

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto Copy STNK No. 0111892/26/2007 an. Muhroni.
- 1 (satu) lembar foto Copy setoran.

Barang- barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam silver Nosin H832E1100796, Noka MH1HB321XK106467, Nopol H-2147- UL.

berhubungan erat dengan perbuatan Terdakwa
maka perlu ditentukan statusnya lebih lanjut.



Mengingat : 1. Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 jo
Pasal 14 a KUHP
2. Pasal 180 ayat (1) dan pasal 190 ayat (1)
UU No. 31 Th 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Pelda Lasmiran Nrp. 562613 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Penggelapan "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan



kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana diatur pada pasal 5 Undang Undang Nomor : 26 Tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Copy STNK No. 0111892/26/2007 an. Muhroni.
- 1 (satu) lembar foto Copy setoran.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Barang-barang :



- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit S
warna hitam silver Nosin H832E1100796, Noka
MH1HB321XK106467, Nopol H-2147- UL.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara
kepada Terdakwa dalam perkara
ini sebesar Rp.
10.000 (sepuluh ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 22 Januari 2008 dalam musyawarah majelis hakim oleh Letkol Chk Sunarso, S.H. NRP 32054 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975 dan Kapten Chk (K)Detty S, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH/W) Estiningsih, SH. MH NRP 12189/P dan Panitera Kapten Chk Eddy Susanto, S.H. NRP 548425 di depan dan umum Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59

TTD

Putusan Mahkamah Agung
mahkamahagung.go.id

TTD

Warsono, S. H.
Mayor Chk NRP 544975

Detty S, S. H.
Kapten Chk (K) NRP 561645

Hakim Ketua,

TTD

Sunarso, S.H.
Letkol Chk NRP 32054

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

TTD

Eddy Susanto, S.H.
Kapten Chk NRP 548425

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh ;

Panitera,



Eddy Susanto, S.H.
Kapten Chk NRP 548425

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)